

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan analisa terhadap penelitian, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Kedua sudut pandang tersebut cukup beragam yang diantaranya adalah sebagaia berikut. Dua pendapat dari Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin tidak memperbolehkan memperjualbelikan kotoran hewan karena salah satu syarat sah diperjualbelikannya benda adalah suci. Akan tetapi dari Lembaga Bahtsul Masail NU ada sebuah solusi yaitu dengan cara (perpindahan tangan) atau perpindahan kuasa dari pemilik kotoran hewan. Sedangkan Dua Ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin memperbolehkan jual beli kotoran hewan jika dipergunakan untuk kebutuhan pupuk kompos sedangkan akan menjadi haram jika dipergunakan untuik konsumsi.
2. Metode Istidlal yang digunakan oleh dua lembaga ini sangat bervariasi seperti lembaga Nahdlatul ulama menggunakan metode pendekatan mazhab syafi'i, taqlid, ushul fiqh, ijihad jama'i. oleh karena itu tidak memperbolehkan tetapi ada ketentuan tertentu agar bisa boleh

diperjualbelikan. Sedangkan untuk lembaga Muhammadiyah menggunakan metode pendekatan Al-Qur'an dan Sunnah, Ijtihad Individu, Manhaj Tarjih, Maslahah. lembaga ini memperbolehkan karena jika digunakan untuk manfaat maka akan diperbolehkan dalam jual beli kotoran hewan dengan catatan sebagai bahan penggunaan pupuk kompos dan tidak digunakan sebagai konsumsi.

B. Saran saran

Ada beberapa saran yang diberikan pada penelitian ini :

1. Agar para akademisi di masa mendatang dapat mengembangkan karya ini dalam analisis normatif tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan dan penjualan limbah hewan.
2. Agar masyarakat luas memahami bahwa meskipun sebagian akademisi mengizinkan penjualan dan pembelian kotoran hewan, sebagian lainnya mengizinkannya asalkan tidak tertelan. Bisa ditarik ingin menggunakan pendapat dari ulama yang mana dalam hal jual beli kotoran hewan ini baik dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sangat Relevan dan kuat pendapatnya masing-masing.